



PANWASLU KECAMATAN

PANWASLU KECAMATAN MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN PEMILU PEMILIHAN DI WILAYAH KECAMATAN. PANWASLU KECAMATAN MEMPUNYAI ANGGOTA SEBANYAK 3 ORANG, TERDIRI ATAS 1 ORANG KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN 2 ORANG ANGGOTA.

KETUA DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN DALAM RAPAT PLENO PANWASLU KECAMATAN, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA. SETIAP DIVISI DIKOORDINASIKAN OLEH 1 ORANG KOORDINATOR DIVISI.

DIVISI TERBAGI ATAS 3 DIVISI YAITU DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI; DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT; DAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA.

Sumber : Pasal 47 ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum